

# Dana Alokasi Khusus Dalam Mekanisme Dana Perimbangan

Telaah atas Mekanisme Pengajuan dan  
Pertanggungjawaban DAK yang Efektif  
dan Kredibel



Penulis:  
Badiul Hadi  
Widya Kartika

Reviwer  
Joe Fernandez  
Misbah Hasan

Layouter  
Didi Widi Admoko



# Desentralisasi Fiskal melalui Dana Perimbangan

**D**esentralisasi kekuasaan berupaya mewujudkan pembagian kewenangan agar tercapai penye-lenggaraan pemerintahan dengan mendekati layanan dasar publik kepada masyarakat. Desentralisasi kekuasaan ini juga diikuti dengan regulasi yang mengatur fiskal dalam skema dana perimbangan pusat-daerah sehingga pembiayaan dan sumber pendanaan yang sebagian besar diperoleh dari Pemerintah Pusat dilimpahkan untuk dikelola Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dan kecukupan di daerah. Namun, implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya memberikan insentif daerah dalam menyelesaikan persoalan pembangunan daerah yang berdampak pembangunan skala nasional.

Desentralisasi fiskal di Indonesia dikenal dengan skema Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus. Tiga jenis dana perimbangan tersebut memiliki fungsi berbeda.

**Dana alokasi umum memiliki peran untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah.** Rata-rata pemerintah daerah mengalokasikan Dana Alokasi Umum mutlak untuk belanja rutin aparatur, dimana hampir 50-80 % digunakan untuk gaji pegawai (PNS) daerah.

**Dana bagi hasil (DBH) merupakan dana perimbangan yang bernilai strategis bagi keuangan/ APBD**

daerah yang memiliki sumber penerimaan pemerintah pusat didaerah tersebut. DBH meliputi pajak penghasilan perseorangan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan hak atas Tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam seperti gas, minyak bumi, kehutanan dan lain-lain. Perolehan bagian dana bagi hasil untuk pemerintah daerah telah ditetapkan besarnya berdasarkan rumus dan prosentase tertentu berdasarkan Undang-undang.

**Dana Alokasi Khusus sebaaimana Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang dana Perimbangan. UU ini menyebutkan bahwa DAK dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dimaksudkan untuk membuat mekanisme pemerataan yang lebih komprehensif. UU dana perimbangan ini diubah pada tahun 2004 dengan UU No. 33 Tahun 2004 yang efektif dilaksanakan pada tahun 2005.** Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis<sup>1</sup>. Kriteria umum ditetapkan dengan rumus tertentu berdasarkan kemampuan keuangan daerah melalui penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil. Kemampuan keuangan daerah diatas dihitung melalui indeks fiskal netto dan Pemerintahan Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun<sup>2</sup>. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah dalam hal ini adalah daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan<sup>3</sup>. Sedangkan kriteria teknis yang dimaksud adalah standar kualitas /kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis. Daerah-daerah yang menerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari total penerimaan DAK.

Namun terdapat pengecualian dana pendampingan bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal tertentu tidak wajib menyediakan dana pendamping, yaitu daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif.<sup>4</sup>


DAK mendanai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional di daerah. Bidang prioritas yang didanai DAK dari 8 bidang (2005) yaitu; pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, air bersih, dan pertanian. Pada tahun 2012 menjadi 19 bidang yaitu; pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintah, perikanan dan kelautan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, listrik pedesaan, perumahan dan permukiman, transportasi pedesaan, sarana dan prasarana kawasan perbatasan dan keselamatan transportasi darat.

<sup>1</sup> Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan.  
<sup>2</sup> Pasal 55 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan.

<sup>3</sup> Penjelasan pasal 40 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan.

<sup>4</sup> Pasal 41 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan.

## Tren DAK Fisik dan DAK non Fisik



## Praktik Dan Temuan Lapangan Dalam Mekanisme Dana Perimbangan

Sejak pemberlakuannya pasca orde baru, dana perimbangan dari pemerintah pusat terbukti sudah memberikan dampak nyata dalam jangka pendek dan jangka panjang, meski banyak juga ditemukan kelemahan. Belanja pemerintah dalam hal desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada setiap level pemerintahan dan secara konsisten mendorong pertumbuhan. Beberapa temuan dari riset tata kelola Dana Alokasi Khusus;

### 1. Regulasi

Dari sisi regulasi dan tata kelola administrasi, perimbangan keuangan menjadi wewenang kementerian keuangan sedangkan pembagian urusan dalam tata kelola kementerian dalam negeri. Perubahan dan tumpang tindih regulasi terkait DAK berpengaruh terhadap siklus perencanaan dan penganggaran di daerah. Misalnya

Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK setiap tahun mengalami perubahan. Sehingga memiliki pengaruh signifikan di Daerah;

Petunjuk Operasional (Jupok) dari kementerian teknis sering mengalami keterlambatan dalam penerbitannya. Selama ini Jupok baru ditetapkan setelah APBD telah ditetapkan, sehingga memunculkan kegiatan yang tidak sesuai yang telah ditetapkan dalam APBD. Pelaksanaan DAK menunggu perubahan APBD. Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menyatakan Petunjuk Teknis penggunaan DAK ditetapkan paling lambat 2 minggu setelah penetapan DAK.

Problem lain yang terkait implementasi DAK di Kabupaten Jepara dan Provinsi Kalimantan Barat yaitu perubahan regulasi terkait DAK yang terjadi berpengaruh terhadap implementasi DAK bagi masyarakat. Keterlambatan penetapan Petunjuk Teknis akan mengganggu siklus perencanaan

penganggaran daerah. Selama ini Juknis baru ditetapkan setelah APBD telah ditetapkan, sehingga memunculkan kegiatan yang tidak sesuai yang telah ditetapkan dalam APBD dengan kegiatan DAK dalam Juknis, sehingga daerah harus menunggu perubahan anggaran untuk merealisasikan DAK.

### 2. Alokasi

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Banyak kasus, DAK tidak menjawab kebutuhan daerah.

Dari sisi alokasi, perimbangan keuangan terus bertambah namun belum mencerminkan prinsip *follow money program*. Meskipun telah banyak dilakukan penyempurnaan kebijakan, desentralisasi fiskal masih memiliki beberapa kelemahan dalam konsep dan implementasinya.

Sebagai kebijakan khusus, alokasi DAK setiap tahun mengalami kenikan. DAK Nonfisik alokasinya lebih tinggi dibandingkan DAK fisik baik dari sisi nominal maupun prosentasinya.

Alokasi transfer DAK melalui mekanisme yang rumit sebagaimana dibagi dalam kategori kriteria umum, kriteria teknis dan kriteria khusus ini membuat hampir seluruh daerah menerima DAK, sehingga DAK semakin melenceng dari prioritas awalnya sebagai dana spesifik untuk keperluan tertentu di suatu daerah.

Tidak ada kejelasan pagu anggaran daerah nasional melalui kementerian untuk program-program di daerah. Seharusnya untuk dalam rangka sinkronisasi kebijakan program dan anggaran seharusnya harus dilakukan dengan penetapan pagu per daerah sehingga daerah sudah tahu berapa kemungkinan anggaran yang dapat diusulkan ke daerah melalui program kementerian (DAK, Dekonsentrasi, atau program kementerian yang dilaksanakan sendiri oleh

Kementerian/Lembaga). Seiring berjalannya waktu, dari sisi alokasi, perimbangan keuangan terus bertambah namun belum mencerminkan prinsip *follow money program*. Studi lapangan untuk DAK yang dilakukan di kabupaten Jepara, Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Riau menemukan bahwa sejak diimplementasikannya PP 17 tahun 2017 mekanisme pengusulan DAK lebih transparan dan membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan usulan. Seperti yang telah diketahui bahwa sebelum PP ini berlaku penyampaian usulan dilakukan secara manual. Saat ini aplikasi KRISNA-DAK mengakomodasi usulan DAK dari pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah meskipun tidak bisa mempengaruhi keputusan bisa memantau berapa persen usulan DAK yang disetujui.

Penyampaian usulan dilakukan setelah usulan dicocokkan dengan renstra dan RKA kementerian atau lembaga, kemudian disampaikan melalui aplikasi KRISNA. Sebagai contoh, pada 2019, Kabupaten Jepara mengusulkan Rp. 399.099.824.000 yang terdiri dari DAK reguler Rp.276.671.906.000, DAK Penugasan Rp. 122.427.918.000. Dari semua mengusulkan Rp. 399.099.824.000 yang terdiri dari DAK reguler Rp.276.671.906.000, DAK Penugasan Rp. 122.427.918.000. Dari semua usulan tersebut pada tahun 2020 terakomodir sebesar Rp. 121.003.053.764,00 atau 30,3 persen dari total usulan.

### 3. **Transparansi**

Sejak diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, mekanisme pengusulan DAK lebih transparan bagi pemerintah daerah dan membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan usulan.

Namun demikian transparansi ditingkat pemerintah belum dibarengi transparansi kepada publik.

Pengawasan pengalolan DAK perlu dilakukan oleh semua pihak, baik Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), legislative dan masyarakat. Agar DAK dikelola sesuai dengan peruntukannya dan tidak diselewengkan.

### 4. **Partisipasi**

Permasalahan lain yang terjadi terkait dengan DAK yaitu terkait dengan isu sektoral disabilitas. DAK yang digunakan untuk membangun sarana layanan dasar

publik seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur belum mengarusutamakan kebutuhan kelompok disabilitas. Alokasi anggaran pemberdayaan, aksesibilitas dan fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan disabilitas masih sangat sedikit.

Dalam pengambilan kebijakan DAK pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah baik dalam bentuk rapat koordinasi maupun mekanisme pengajuan proposal. Berdasarkan hasil kajian, pelibatan masyarakat masih rendah dalam penyusunan usulan oleh daerah ke pusat.

Daerah atau OPD yang menyampaikan usulan tidak terlebih dahulu dilakukan pengkajian secara matang dan dengan basis data yang cukup sehingga dapat diterima sebagai program nasional.

**Sejak tahun 2016, mekanisme alokasi DAK berdasarkan proposal dari pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU APBN tahun 2016. Proposal yang dibuat pemerintah daerah ini menggambarkan formula DAK yang semula *top down* menjadi *bottom up*.**

Pemerintah daerah mengusulkan program-program kepada pemerintah pusat melalui aplikasi kemudian secara manual dikirim melalui proposal. Terdapat 2 jenis aplikasi:

*Pertama*, Aplikasi KRISNA (khusus DAK) dan usulan-usulan kecil untuk masing-masing kementerian. Peluangnya cukup lumayan asal sesuai syarat dan ketentuan.

*Kedua*, E-Planing (aplikasi BAPPENAS yang sektoral) kecil kemungkinan untuk di ACC.

Penyampaian usulan program dan kegiatan di pusat ditemukan dua pendapat. *Pertama*, hanya melalui aplikasi tanpa negosiasi. *Kedua*, melalui aplikasi dan negosiasi (pendekatan lain). Peran DPR RI juga "tidak" ditemukan. Seperti disampaikan responden BAPPEDA, "*Terkadang ada kegiatan di daerah tertentu hasil usulan dewan namun berbeda dengan usulan pemda*". Daerah yang mendapatkan bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, laporannya ke sektoral pusat tidak melalui BAPPEDA, kalau melalui Krisna lurus. Perannya DPR RI berada di luar proses BAPPEDA".

Sementara permasalahan yang terjadi di provinsi Riau terkait dengan DAK yaitu terkait dengan isu sektoral disabilitas. Alokasi anggaran pemberdayaan, aksesibilitas dan fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan disabilitas masih sangat sedikit.

Rumus penetapan alokasi DAK		
Kriteria Umum	Kriteria khusus	Kriteria Teknis
Kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. (pasal 55 PP 55/2005)	Ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekhususan suatu daerah dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang dimaksud antara lain adalah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor serta daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan. Untuk kriteria teknis meliputi standar kualitas/kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis. (pasal 56 PP 55/2005)	Disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait yang disampaikan kepada Menteri Keuangan. (Pasal 57 PP 55/2005)

Alokasi transfer DAK melalui mekanisme yang rumit sebagaimana dibagi dalam kategori kriteria umum, kriteria teknis dan kriteria khusus ini membuat hampir seluruh daerah menerima DAK, sehingga DAK semakin melenceng dari prioritas awalnya sebagai dana spesifik untuk keperluan tertentu di suatu daerah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa DAK yang diatur oleh UU 25/1999 dan UU 33/2004 tidak mencakup berbagai jenis *specific grant* lainnya seperti bantuan khusus tanpa dana pendamping, bantuan spesifik untuk nonfisik, bantuan defisit, bantuan emergensi, dan lain-lain.<sup>5</sup> Dana alokasi khusus merupakan salah satu jenis transfer dari Pusat ke Daerah dengan tujuan khusus atau bantuan spesifik yang bertujuan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dalam bidang tertentu di suatu daerah. **Dana alokasi khusus tersebut dengan tiga syarat kriteria berjenjang, kriteria umum, teknis dan khusus yang pada praktiknya menyebabkan hampir semua daerah memperoleh DAK. Sehingga tujuan DAK yang bersifat khusus (*specific grant*) pada daerah tertentu yang memiliki kemampuan fiskal daerah rendah**

**justri tidak tercapai.** Daerah kemampuan fiskal tinggi yang seharusnya mampu membiayai prioritas nasional juga memperoleh DAK. Dalam kasus ini, daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah dan tinggal sama-sama memperoleh DAK yang pada praktiknya tidak efektif mencapai tujuan DAK.<sup>6</sup> Secara administratif, petunjuk teknis penggunaan DAK yang dikeluarkan oleh kementerian terkait banyak terlambat diterbitkan dengan melebihi batas waktu 2 minggu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 PP 55 tahun 2005. Banyak juknis yang ditetapkan setelah APBD suatu daerah telah ditetapkan sehingga perencanaan program pusat dan daerah tidak sinkron.

Bappenas merilis problem dalam pengelolaan DAK<sup>7</sup>, diantaranya (a) kerumitan manajemen, nomenklatur dan jenis DAK yang tidak optimal (b) ketidakpastian alokasi DAK menyebabkan tidak optimalnya manfaat DAK (c) keterpaduan alokasi DAK dengan dana Dekon/TP dalam musrenbangnas menyebabkan pencapaian tujuan dan sasaran tidak terwujud (d) keterlambatan kementerian keuangan menerbitkan PMK tentang DAK (e) keterlambatan penerbitan petunjuk teknis

pelaksanaan DAK menyebabkan kegamangan dan keraguan daerah.

Kementerian Keuangan, melalui tim asistensi kementerian keuangan juga merilis beberapa problem pengelolaan DAK, diantaranya:<sup>8</sup> (a) petunjuk teknis yang diterbitkan oleh berbagai K/L umumnya: 1) sangat rinci untuk hal yang sebenarnya membutuhkan penyesuaian dengan karakteristik pelayanan daerah, 2) sering berubah-ubah dan penerbitannya terlambat sehingga terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan, dan 3) berlaku hanya dalam satu tahun anggaran sehingga relatif terdapat ketidakpastian yang tinggi apabila pemerintah daerah berupaya menyesuaikannya dengan dokumen perencanaan di daerah. Permasalahan lain adalah kebijakan dana pendamping yang ebsifat sama untuk semua pemerintah daerah sementara alokasi yang dimungkinkan lebih besar untuk pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal rendah lebih memberatkan secara administratif untuk pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Penyaluran DAK yang bersifat umum untuk keseluruhan bidang dengan 3 tahap dan adanya persyaratan penyaluran di tiap tahap

juga kurang memberikan fleksibilitas di setiap bidang untuk rekomendasi jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan karakteristik kegiatan terkait. Isu aspek administratif lainnya adalah mengenai prosedur dan kebijakan penggunaan sisa DAK. Sejak tahun 2016, mekanisme alokasi DAK berdasarkan proposal dari pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU APBN tahun 2016. Proposal yang dibuat pemerintah

daerah ini menggambarkan formula DAK yang semula *top down* menjadi *bottom up*. Prinsip *bottom up* dalam formula DAK berbasis penilaian proposal daerah yang akomodatif dan bertujuan mempercepat penyelesaian prioritas Nasional di daerah pun masih menimbulkan lubang kelemahan, utamanya tindak pidana korupsi yang baru-baru ini menyeret wakil ketua DPR RI, Azis Syamsuddin. Hal ini sejak lama

sudah menjadi catatan FITRA, bahwa temuan tentang desentralisasi fiskal keuangan pusat daerah menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui tiga kriteria alokasi yang kompleks dan sangat bias kepentingan politik yang akhirnya membuka ruang negosiasi dalam menentukan nominal DAK melalui proposal yang diajukan.

## Rekomendasi: Mengembalikan Fungsi Kekhususan DAK

Problem yang menjadi catatan atas implementasi DAK paling tidak mencerminkan perbaikan dari sisi manajemen dana alokasi khusus (DAK) dengan mulai mengelompokkan DAK sesuai jenjang pemerintahan dan kepentingan daerah, menyusun pedoman umum dan penerbitan alokasi DAK, dan pengendalian pelaksanaan DAK melalui tim koordinasi baik pusat maupun daerah.

1. Dis-sinkronisasi dalam rencana pembangunan nasional adalah perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berbeda dalam dokumen RPJMN/RPJMD. Meski sinkronisasi sudah berusaha dilakukan, namun setiap kali pemilihan umum daerah selesai dilakukan, dokumen RPJMD kerap berseberangan dengan RPJMN. Hal ini terjadi, karena RPJMD merupakan implementasi janji politik dari kontestan. Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2024 menjadi momentum sinkronisasi perencanaan yang lebih berpeluang dalam upaya menyelaraskan pembangunan nasional. Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2024 menjadi momentum sinkronisasi perencanaan yang lebih berpeluang dalam upaya menyelaraskan pembangunan nasional.
2. Prioritas nasional yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui DAK harus lebih tajam dari sisi bidang yang dikerjakan dan target penyelesaiannya. Prioritas bidang yang hendak dicapai direncanakan sebagaimana regulasi PP 17/2017 dengan mengkolaborasi basis penilaian DAK dua arah (Top Down dan Bottom up). usulan daerah harus melalui telaah dan basis data yang baik serta melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.
3. Guna meminimalisir perbedaan rencana pembangunan, pemerintah perlu melihat kembali tujuan dana alokasi khusus merupakan bagian dari kesatuan pembangunan nasional. Dari sisi regulasi, perencanaan pembangunan nasional diatur melalui UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan keuangan negara diatur melalui UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jalan tengah untuk menyelaraskan ritme perencanaan pembangunan nasional dengan keuangan negara, pemerintah menerbitkan PP 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
4. Sesuai dengan isu dan permasalahan sektoral yang ada di daerah pemerintah juga perlu mempertimbangkan DAK afirmatif untuk menyelesaikan permasalahan kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah yang menambahkan 4 jenis DAK nonfisik untuk perbaikan kualitas pelayanan publik di daerah, serta komitmen terhadap DAK sebagai intergovernmental fiscal transfer. Segala upaya perlu dilakukan termasuk dalam perencanaan DAK sampai pertanggungjawaban, agar DAK dapat berperan sebagai katalisator pembangunan nasional serta meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.
5. Integrasi DAK model usulan *real time* dalam aplikasi KRISNA, SAKTI ataupun SMART yang terkoordinasi secara integral oleh BAPPEDA di masing-masing daerah dapat meminimalisir ruang gerak "perantara" proyek dari Kementerian/Lembaga. Usulan hasil Rakor Teknis BAPPEDA dan Dinas akan memudahkan integrasi usulan daerah dalam skema DAK yang akan disusun dalam DIPA dari K/L di daerah tersebut;
6. Pemerintah perlu membuka kran partisipasi masyarakat dalam pengusulan DAK sehingga DAK sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga perlu membuka informasi pengelolaan DAK agar masyarakat bisa melakukan pengawasan secara lebih baik, terutama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.